

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sangat pesat umumnya dalam bidang industri dan perdagangan nasional sudah dapat menciptakan beberapa jenis kebutuhan ekonomi yaitu berupa barang dan jasa. Dalam situasi seperti itu, satu pihak memiliki keuntungan dikarenakan kebutuhan konsumen mengenai barang dan jasa bisa terpenuhi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan para pelaku usaha menemukan temuan – temuan baru akan barang dan jasa.¹

Bangkitnya bisnis otomotif di tanah air, khususnya bisnis mobil jenis mini bus hingga mencapai angka pertumbuhan penjualan (mobil) tertinggi di dunia pada tahun 2004 lalu, dengan angka pertumbuhan mencapai 36,6 persen dengan nominal harga penjualan yang relatif terjangkau, memberikan harapan baru selain bagi kalangan menengah, segmen menengah keatas pun turut menyukai mobil jenis ini.

Jual beli mobil dengan indent merupakan jual beli yang lazim terjadi, namun dalam praktek yang terjadi, kadangkala memunculkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen. Hampir disetiap wilayah di

¹ I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999” 3 (2022): h.89-94.

Indonesia khususnya daerah perkotaan mengalami masalah yang sama. Hanya saja tingkat kualitas dan kuantitas permasalahannya yang berbeda.

Persoalan perlindungan konsumen mobil di Tanah Air dibandingkan dengan yang terjadi di luar negeri tergolong masih baru, sehingga amat sedikit mendapat perhatian. Namun ini tidak berarti konsumen yang dirugikan tidak menuntut hak yang seharusnya mereka per dapat, tetapi mereka memang awam tentang masalah tersebut. Bila pun ada yang mengajukan klaim, konsumen sering gagal oleh berbagai alasan pabrikan

Keterkaitan hukum antara produsen produk dan konsumen adalah hubungan hukum yang tetap dan tidak akan terputus. Dalam proses ketika produsen memenuhi kebutuhan yang bertindak sebagai pelaku usaha terkadang banyak ditemukan produk yang digunakan oleh konsumen mengalami cacat pada produk sehingga dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Terjadi kemungkinan beredar produk cacat yang mempengaruhi konsumen selaku pembeli tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan pengujian barang yang dijual.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur serta kemajuan teknologi seperti ini memberikan banyak dampak ke perdagangan Otomotif produsen-produsen teknologi khususnya produsen yang memproduksi kendaraan roda empat atau yang biasa di sebut dengan mobil dari berbagai merk dan type berlomba lomba memberi segala bentuk kemudahan dan kenyamanan dalam fasilitas demi kepuasan terhadap pelanggannya sehingga tak jarang pembeli harus rela menunggu dan memesan beberapa

lama terlebih dahulu. Masyarakat modern yang berpindah pindah melakukan aktivitas dari satu tempat ke tempat lainnya mobilitas yang tinggi menyebabkan kendaraan dan masyarakat tidak dapat di pisahkan di tambah dengan kendaraan umum yang belum dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat maka kendaraan pribadi menjadi yang di utamakan dalam hal ini dengan kemampuan dan fasilitas yang di dapat yang semakin canggih harga yang di tawarkanpun kian meroket dengan demikian menimbulkan banyak peluang-peluang bisnis bagi para pelaku usaha dagang khususnya Pedagang Mobil Bekas. Perbuatan jual beli biasanya membutuhkan perjanjian tertulis yang terjadi antara kedua belah pihak dengan di tambahkan materai sebagai penguat hukum dan menimbulkan akibat hak dan kewajiban yang harus di taati oleh para pihak.

Perikatan dalam transaksi jual beli di sebut dengan perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang, jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang) maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar atau kalau harga itu berupa jasa perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termasuk pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang dapat diterangkan bahwa meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah namun

diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkan dalam mata uang apa saja.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.²

Kemajuan Teknologi dalam era globalisasi memberi kemudahan para penggunanya teknologi telah memasuki segala aspek aspek kehidupan manusia di seluruh dunia sebagai kebutuhan tersier salah satunya transportasi atau kendaraan baik yang berroda 2 (dua) maupun berroda 4 (empat) yang dapat membantu manusia berinteraksi satu sama lain. Didasari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28c ayat (1) dan ayat (2) menyatakan (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kendaraan pribadi tersebut secara umum terbagi menjadi dua

² Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen" 32 (2017): h.684-686.

yaitu mobil dan motor. Namun kendaraan mobil memiliki harga yang relatif lebih mahal dari pada kendaraan motor.³

Dari Sebagian besar masyarakat untuk membeli mobil tidak terjangkau jika di beli dengan harga kontan, maka dari itu mereka melakukan pembelian kendaraan tersebut dengan kondisi bekas namun masih sangat layak untuk pakai berpergian karena mereka sangat memerlukannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mempermudah mobilitasnya. Dengan ini karena masyarakat perlu akan memperlancar mobilitasnya di bentuk sebuah lembaga pembiayaan.

Hal ini sangat bertentangan dengan Hak-Hak Konsumen yakni di atur dalam ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.⁴

Namun Perkembangan Lembaga Pembiayaan di Indonesia muncul sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan modal, dimana diharapkan lembaga ini akan mampu berkontribusi guna penyaluran dana

³ Bagus Putu Lanang Agastya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi" 1 (2020): h.63-67.

⁴ Armindo Gusnova, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Bersih Atas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 6 (2021): h.58-213.

dalam menumbuh kembangkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ⁵Lembaga pembiayaan memberikan fleksibilitas kepada pengelola bisnis maupun individu untuk meningkatkan efisiensi biaya. Manfaat berimplikasi laba ini membuatnya menjadi instrumen keuangan yang populer, Lembaga Pembiayaan ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Pada Lembaga Pembiayaan ini terbagi lagi menjadi 4 bidang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Usaha Kartu kredit
4. Pembiayaan Konsumen⁶

Yang mana lembaga pembiayaan ini sangat menguntungkan bagi Masyarakat kecil maupun menengah. Lembaga Pembiayaan Konsumen tersebut memberikan bentuk penyediaan dana dengan pengadaan barang sebagai kebutuhan konsumen dengan dilakukan sistem pembayaran secara angsuran perbulannya. Lembaga Pembiayaan konsumen menjalankan fungsinya untuk menyediakan dana yang akan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi pelanggannya, yaitu:

1. Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Mobil

⁵ Apriyana, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Mobil Antar Debitur Dan Pt. Mandiri Utama Finance Jambi" 3 (2011): h.1-9.

⁶ "PERPRES Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan" 1 (2009).

2. Pembiayaan alat-alat Rumah Tangga
3. Pembiayaan barang-barang Elektronik
4. Pembiayaan perumahan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas melalui penelitian ini, maka rumusan masalah itu adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas ?
2. Apa saja bentuk perjanjian antara konsumen dan penjual dalam transaksi jual beli mobil bekas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas.

2. Untuk mengetahui apa saja bentuk perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli mobil bekas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Kota Jayapura.

2. Manfaat Secara Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan dan informasi kepada Pelaku usaha dan juga konsumen dalam melakukan jual beli mobil bekas

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang saya lakukan pada Perusahaan Bless Car showroom selaku pelaku usaha jual beli mobil yang ada di Kota Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif artinya pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah norma, sistem norma

yang dimaksud yaitu asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin (ajaran).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni, menggunakan berbagai data sekunder yang bersumber dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana

b. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu para pemilik usaha jual beli mobil dan juga para konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli mobil
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 3) Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Bless car showroom selaku pelaku usaha jual beli mobil dan pelanggan selaku konsumen

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampel (Probability Sampling). Sampel ini ditentukan oleh peneliti karena populasi tidak akan terlalu berpengaruh pada sifat data yang diperoleh.

Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pemilik Bless Car showroom selaku pengusaha Jual beli mobil.
- 2) Pelanggan selaku konsumen yang melakukan transaksi jual beli mobil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data, yakni :

- 1) Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 1. Data primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang

secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.
- 2) Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Perusahaan Jual Beli Mobil.

6. Analisis Data

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan